



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 172.1.1/12 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA
PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi bidang tugas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus III belum selesai, sehingga perlu dilakukan perpanjangan masa kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus I dan Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Khusus I terkait Permohonan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus I tanggal 9 April 2020;
 2. Surat Panitia Khusus III terkait Permohonan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus III tanggal 9 April 2020;
 3. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Kebumen pada hari Senin tanggal 27 April 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memperpanjang masa kerja Panitia Khusus I dan Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut :
1. Pansus I :
 - Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
 2. Pansus III :
 - Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dimaksud menjadi Peraturan Daerah untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Juli 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



SARIMUN

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen
Nomor : 172.1.1/12 TAHUN 2020
Tanggal : 29 Juli 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

No	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANSUS	BIDANG TUGAS
1.	Fitria Handini, S.H.	Fraksi PDI-Perjuangan	Ketua merangkap Anggota	Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
2.	H. Saman Halim Nurrohman	Fraksi PKB	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Bambang Sutrisno, S.E.	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota	
4.	FA. Bambang Tri Saktiono	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota	
5.	H. Miftahul Ulum	Fraksi PKB	Anggota	
6.	Hj. Ermi Kristanti, S.P., M.M.	Fraksi Partai Gerindra	Anggota	
7.	Suprijanto	Fraksi Partai Gerindra	Anggota	
8.	Ahmad Annifudin	Fraksi Partai Gerindra	Anggota	
9.	H. Suprpto	Fraksi Partai Golkar	Anggota	
10.	H. Pawit	Fraksi Partai Golkar	Anggota	
11.	Wahid Mulyadi, A.Md.	Fraksi PPP	Anggota	
12.	M. Madkhan Anis, S.Kep. Ns.	Fraksi Partai Nasdem	Anggota	

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,


SARIMUN

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen

Nomor : 172.1.1/12 TAHUN 2020

Tanggal : 29 Juli 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

No	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANSUS	BIDANG TUGAS
1.	H. Gito Prasetyo, S.T.	Fraksi Partai Gerindra	Ketua merangkap Anggota	Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
2.	Pairi	Fraksi PPP	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Frenky Askhabul Jannah	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota	
4.	Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T.	Fraksi PDI-Perjuangan	Anggota	
5.	Ahmad Haujaki Al Amkani	Fraksi PKB	Anggota	
6.	Saiful Anwar	Fraksi PKB	Anggota	
7.	Bambang Suparjo	Fraksi Partai Gerindra	Anggota	
8.	Rifai Yuniantoro	Fraksi Partai Gerindra	Anggota	
9.	Maksum Sodiq	Fraksi Partai Gerindra	Anggota	
10.	H. Munawar Cholil, B.A	Fraksi Partai Golkar	Anggota	
11.	Qoriah Dwi Puspa, S.S, M.Pd	Fraksi Partai Nasdem	Anggota	

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,


SARIMUN